



Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
Email : respublica@mail.uns.ac.id
Website : https://jurnal.uns.ac.id/respublica

Dinamika Kewenangan antara Lembaga Negara dan Otorita Ibu Kota Nusantara: Analisis Yuridis UU Nomor 21 Tahun 2023

Ahmad Yusuf¹, Agus Riewanto², Andina Elok Puri Maharani³

- 1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: ahmad2002yusuf@student.uns.ac.id
- 2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: agusriwanto@staff.uns.ac.id
- 3 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: andinaelok@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Otoritas Ibu Kota; Hubungan Kelembagaan; Sistem Saling Mengawasi dan Mengimbangi.</p> <p>Keywords : Capital City Authority; Institutional Relations; Checks and Balances System.</p>	<p>The relocation of the capital from Jakarta to the Nusantara is a strategic policy with fundamental implications for Indonesia's constitutional architecture. Law No. 3 of 2022, as amended by Law No. 21 of 2023, established the IKN Authority, a sui generis ministerial-level institution granted special regional government authority and placed directly under the President. This hybrid position combines the functions of the central and regional governments, creating conceptual and practical challenges related to the distribution of authority, public accountability, and checks and balances. This study aims to analyze the existing mechanisms of relations between state institutions and the IKN Authority and formulate an ideal concept for realizing constitutional governance. Using normative legal research methods with legislative, conceptual, and comparative approaches, the study examines patterns of institutional relations within the framework of the theory of separation of powers and institutional relations. The results of this study indicate that the current legal design and practice of institutional relations tend to emphasize strategic centralization, which has the potential to create ambiguity of authority and deficits in legislative oversight mechanisms and fiscal accountability. Therefore, it is recommended to strengthen checks and balances through clarification of authority boundaries, increased fiscal and administrative accountability, and harmonization of inter-institutional norms to ensure the implementation of the IKN is accountable, transparent, and in accordance with the principles of the rule of law.</p>

PENDAHULUAN

Pemindahan ibu kota diposisikan sebagai instrumen untuk membangun pusat pemerintahan yang lebih berkelanjutan, terencana, dan adaptif terhadap tantangan jangka panjang, termasuk degradasi lingkungan, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta dinamika ekonomi dan geopolitik global (Siregar et al, 2025: 8). Dimensi tersebut menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara memiliki implikasi konstitusional dan kelembagaan yang signifikan, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif dan sistematis. Landasan yuridis pemindahan ibu kota negara ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota

Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Undang-undang ini tidak hanya mengatur lokasi dan tahapan pemindahan ibu kota, tetapi juga memperkenalkan desain pemerintahan baru yang berbeda secara mendasar dari model pemerintahan daerah konvensional. Nusantara tidak ditempatkan sebagai daerah otonom sebagaimana provinsi atau kabupaten/kota, melainkan sebagai wilayah khusus yang dikelola melalui suatu otorita pemerintahan.

Pembentukan Otorita IKN merupakan konsekuensi langsung dari desain kelembagaan tersebut. IKN ditetapkan sebagai lembaga pemerintah setingkat kementerian dengan karakter sui generis, karena tidak sepenuhnya mengikuti struktur kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian (Arliman, 2024: 5). Kedudukan ini memberikan IKN kewenangan yang luas dan terintegrasi, meliputi perencanaan tata ruang, pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan pertanahan, serta pelaksanaan fungsi pemerintahan yang pada umumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Karakteristik tersebut menempatkan IKN sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan strategis nasional yang berdampak langsung terhadap arah pembangunan negara. Kedudukan IKN sebagai lembaga eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden membawa implikasi ketatanegaraan yang kompleks. Konsentrasi kewenangan yang terintegrasi dalam satu lembaga menuntut adanya kejelasan batas kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban yang tegas agar tidak menimbulkan dominasi kekuasaan eksekutif. Asshiddiqie menegaskan bahwa desain kelembagaan negara yang tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai berpotensi melemahkan prinsip checks and balances serta menciptakan ketimpangan kekuasaan antar organ negara (Asshiddiqie, 2006: 87-88).

Hubungan antara IKN dan lembaga negara lainnya menjadi aspek krusial yang memerlukan kajian mendalam. IKN akan berinteraksi secara langsung dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hubungan dengan DPR memiliki signifikansi tinggi karena menyangkut pembahasan kebijakan strategis pembangunan IKN, persetujuan anggaran, serta pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara (Amal & Sulistyawan, 2022: 7). Hubungan dengan BPK berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas fiskal, mengingat besarnya alokasi anggaran negara yang dikelola oleh IKN dalam pelaksanaan pembangunan IKN. Interaksi IKN dengan kementerian teknis juga menimbulkan potensi kompleksitas kelembagaan. Kewenangan IKN dalam bidang infrastruktur, lingkungan hidup, agraria, dan perencanaan pembangunan nasional bersinggungan langsung dengan tugas dan fungsi kementerian terkait. Hadinoto mencatat bahwa lemahnya desain hubungan antar lembaga pemerintahan sering kali menjadi sumber utama ketidakpastian hukum dalam praktik administrasi negara (Hadinoto, 2020: 120).

Peran lembaga yudisial juga menjadi bagian tidak terpisahkan dalam konteks hubungan kelembagaan IKN. Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh IKN berpotensi menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengaturan norma dalam Undang-Undang IKN juga membuka ruang pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi apabila dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi ini

menunjukkan bahwa IKN tetap berada dalam sistem kontrol yuridis sebagai perwujudan prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak warga negara. Analisis hubungan antar lembaga negara dan IKN memerlukan landasan teori hukum tata negara yang kuat. Teori pemisahan kekuasaan, teori checks and balances, serta teori hubungan kelembagaan memberikan kerangka konseptual untuk menilai apakah desain kewenangan IKN telah sejalan dengan prinsip distribusi kekuasaan yang proporsional. Rosenbloom menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan modern hanya dapat dicapai apabila hubungan antar lembaga dibangun di atas koordinasi, integrasi fungsi, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas (Rosenbloom, 2022: 233-234).

Penelitian akademik yang secara khusus membahas hubungan kelembagaan IKN dengan lembaga negara lainnya masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek pembangunan fisik dan pembiayaan IKN, sementara persoalan kedudukan IKN dalam struktur ketatanegaraan serta mekanisme checks and balances belum dikaji secara komprehensif. Diskursus hukum mengenai IKN cenderung belum menyentuh secara mendalam persoalan relasi kelembagaan dan akuntabilitas kekuasaan IKN sebagai lembaga sui generis (Prabowo, 2023: 239). Kekosongan kajian tersebut menunjukkan urgensi penelitian hukum yang menempatkan IKN dalam perspektif hukum tata negara. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis untuk menganalisis secara yuridis Dinamika Kewenangan antara Lembaga Negara dan Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Landasan Acuan yakni UU IKN. Analisis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan doktrin hukum tata negara sekaligus menjadi rujukan normatif bagi pembuat kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan tata kelola Otorita IKN yang konstitusional, transparan, akuntabel, dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menekankan pembacaan dan penilaian terhadap norma tertulis untuk membangun argumen dan menemukan preskripsi yang relevan bagi masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 35). Penelitian ini bersifat deskriptif yang berfokus memberi gambaran seteliti mungkin tentang gejala yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2014: 10). Penelitian ini menggunakan 5 (lima) pendekatan yang terdiri dari Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, Pendekatan Historis, Pendekatan Komparatif, dan Pendekatan Konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer sendiri terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun bahan hukum sekunder meliputi publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dalam dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum sendiri meliputi buku, artikel jurnal hukum, teks dan kamus hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 181). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka yang ditempuh dengan membaca, menelaah, dan mengkritisi bahan hukum primer dan sekunder yang relevan (Soerjono Soekanto & Abdurrahman, 2003: 46). Teknik analisis penelitian ini menggunakan penalaran deduktif yang dimulai dari premis mayor berupa ketentuan umum dalam UUD 1945, UU IKN, dan peraturan perundang-undangan, kemudian dihubungkan dengan premis minor berupa fakta normatif mengenai kedudukan dan kewenangan Otorita IKN. Dari kedua

premis tersebut ditarik kesimpulan yang relevan dengan isu dinamika hubungan kelembagaan Otorita IKN dengan lembaga negara yang lainnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

MEKANISME HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DENGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (OIKN) YANG SELAMA INI TERJADI

Bagian ini adalah bagian terpenting dari artikel Anda. Analisis atau hasil penelitian harus jelas dan ringkas. Hasilnya harus meringkas temuan (ilmiah) daripada menyediakan data dengan sangat rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain. Untuk tabel, Anda perlu menyembunyikan tabel.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada dasarnya dibentuk sebagai model hubungan eksekutif *auxiliary state organ* (lembaga negara bantu) yang diberi kewenangan pemerintahan daerah khusus, lalu diikat oleh prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 (Amal & Sulistyawan, 2022: 5). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menyatakan hubungan ini terwujud dalam relasi hirarkis Otorita IKN dengan Presiden, hubungan legislasi dan pengawasan oleh DPR, koordinasi administratif dengan kementerian/lembaga, serta pengujian yudisial oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung apabila terjadi sengketa norma.

UU IKN Pasal 4 ayat (1) menetapkan IKN sebagai daerah khusus tanpa DPRD, dengan Otorita sebagai lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) setingkat menteri, dipimpin Kepala Otorita yang diangkat Presiden setelah konsultasi DPR. Secara teoritis model ini mengadopsi konsep desentralisasi asimetris, di mana pusat mempertahankan kendali strategis untuk proyek nasional seperti pemindahan ibu kota, mirip Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) (Tenritatta, Marsuni, & Reza, 2025: 7). Menurut analisis akademik, Otorita IKN diposisikan bukan sebagai pemerintah daerah dalam pengertian Pasal 18 UUD 1945, tetapi sebagai *auxiliary state organ* berupa lembaga pemerintah non-kementerian yang diselenggarakan melalui UU IKN dan peraturan pelaksanaannya. Posisi ini dapat dijelaskan dengan teori organ negara (*state organ theory*), bahwa di samping organ utama (Presiden, DPR, MA, MK dan lain-lain) dapat dibentuk organ bantu yang menjalankan fungsi spesifik, sepanjang didasarkan pada undang-undang dan berada dalam kerangka pengawasan cabang kekuasaan utama (Tenritatta, Marsuni, & Reza, 2025: 14).

Praktik selama 2022-2026 menunjukkan belum optimalnya keberjalanan mekanismenya. Dimulai dengan konsultasi Presiden-DPR, kurangnya pengawasan legislatif, dan kewenangan delegatif yang tetgolong lancar, tapi tantangan seperti ketidakpastian hierarki peraturan dan partisipasi publik tetap ada. Secara umum, hubungan ini memperkuat sentralisasi strategis untuk pembangunan, dengan potensi rekonstruksi melalui penguatan pengawasan. Pembahasan mengenai mekanisme hubungan antar lembaga negara dengan Otorita IKN tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendasar mengenai kedudukan IKN dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia. UU IKN telah menegaskan posisi IKN sebagai lembaga pemerintah yang bersifat *sui generis*, suatu bentuk kelembagaan yang tidak dapat dipersamakan secara utuh dengan struktur pemerintahan

daerah konvensional maupun kementerian pada umumnya. Karakter *sui generis* ini menjadi titik tolak untuk memahami bagaimana pola hubungan kelembagaan antara IKN dengan lembaga negara lainnya dirancang dan diimplementasikan.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) didefinisikan dalam Pasal 1 angka 9 UU IKN sebagai lembaga pemerintah yang bersifat khusus dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Definisi ini menunjukkan bahwa IKN ditempatkan dalam ranah eksekutif dengan garis komando langsung kepada Presiden, namun memiliki cakupan kewenangan yang melampaui fungsi kementerian teknis biasa karena mencakup urusan pemerintahan yang pada umumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah (Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2025: 1). Konsekuensi yuridis dari kedudukan ini adalah bahwa IKN tidak tunduk pada mekanisme otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wilayah IKN tidak dipimpin oleh kepala daerah hasil pemilihan umum, melainkan oleh Kepala Otorita yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Hal ini menimbulkan perdebatan akademik mengenai kesesuaiannya dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis (Naser, 2023: 1). Namun, pendekatan yang digunakan adalah pemberian status kekhususan berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang memungkinkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

Penelitian sebelumnya mengidentifikasi bahwa kedudukan IKN yang setingkat kementerian namun tidak sepenuhnya mengikuti struktur kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian menciptakan kompleksitas dalam hal koordinasi dan pembagian kewenangan (Al-Hamid, Firmansyah, & Khoiriah, 2023: 22). Di satu sisi, IKN harus berkoordinasi dengan kementerian teknis seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan pembangunan fisik IKN. Di sisi lain, IKN juga harus berinteraksi dengan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara karena wilayah delineasi IKN berada dalam yurisdiksi daerah-daerah tersebut (Maulana, 2025: 1). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan IKN sebagai lembaga *sui generis* membawa implikasi luas terhadap desain hubungan kelembagaan. Keberhasilan implementasi IKN tidak hanya bergantung pada regulasi pembentukannya, tetapi juga pada pola relasi kelembagaan yang menjamin keterbukaan, legitimasi, dan kontrol kekuasaan. Oleh karena itu, analisis terhadap mekanisme hubungan antar lembaga negara dengan IKN harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan karakteristik unik lembaga ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hubungan antara Otorita IKN dengan Presiden merupakan relasi kelembagaan yang paling fundamental karena secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU IKN bahwa IKN bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ketentuan ini menempatkan IKN dalam hierarki eksekutif di bawah kendali dan supervisi Presiden (komando), namun dengan kewenangan yang

cukup luas untuk menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah IKN. Mekanisme hubungan dengan Presiden bersifat hierarkis komando dan administratif tersebut tercermin dalam: pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Otorita oleh Presiden setelah konsultasi dengan DPR; pemberian penugasan dari Presiden kepada Otorita IKN terkait pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN; serta kewajiban pelaporan kinerja Otorita kepada Presiden secara berkala. Relasi ini sejalan dengan teori *single executive* relasi kelembagaan dalam sistem presidensial, di mana pejabat setingkat menteri dan lembaga pemerintah non-kementerian menjalankan *delegated power* dari Presiden dan karena itu tunduk pada mekanisme pertanggungjawaban politik dan administratif terhadap Presiden (Fahira, 2025: 5).

Dalam perspektif teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), hubungan vertikal antara IKN dan Presiden mencerminkan prinsip kesatuan komando dalam cabang eksekutif (Rosenbloom et al, 2022: 245) menjelaskan bahwa dalam sistem presidensial, Presiden memegang kekuasaan eksekutif secara utuh dan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada lembaga di bawahnya, namun tetap memegang kendali tertinggi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Mekanisme pertanggungjawaban IKN kepada Presiden diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Perpres No. 62/2022). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun IKN memiliki kewenangan yang luas, posisinya tetap berada dalam garis komando eksekutif yang tunduk pada arahan dan kebijakan Presiden.

Salah satu konsekuensi paling signifikan dari desain IKN sebagai lembaga *sui generis* tanpa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di IKN. Hal ini menjadi isu sentral dalam diskursus hukum tata negara karena menyangkut bagaimana prinsip *checks and balances* diimplementasikan dalam struktur pemerintahan yang tidak konvensional. Dalam konteks teori *checks and balances*, pengalihan fungsi pengawasan dari DPRD ke DPR memiliki implikasi yang kompleks. Vile (1998) menjelaskan bahwa *checks and balances* memberikan mekanisme kontrol antar lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau konsentrasi wewenang pada satu organ pemerintahan (Vile, 1998: 30). Mekanisme ini membutuhkan relasi formal antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif melalui instrumen hukum seperti pengawasan anggaran, *judicial review*, serta mekanisme pertanggungjawaban administratif.

Secara konkret, hubungan DPR dengan IKN diwujudkan melalui beberapa mekanisme. Pertama, dalam fungsi legislasi, DPR bersama pemerintah membahas dan menetapkan undang-undang yang mengatur IKN. Proses pembahasan UU IKN melibatkan Panitia Antar Kementerian, harmonisasi RUU, dan pembahasan Pemerintah bersama DPR hingga Rapat Paripurna DPR pada 3 Oktober 2023 (Bappenas, 2023: 1). Kedua, dalam fungsi anggaran, DPR melakukan pembahasan dan persetujuan terhadap alokasi anggaran untuk IKN yang tertuang dalam APBN. Ketiga, dalam fungsi pengawasan, DPR melalui alat kelengkapan dewan melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan IKN.

Dari sisi legislatif, DPR berperan dalam pembentukan kerangka hukum Otorita IKN melalui pembahasan dan persetujuan UU IKN serta perubahan-perubahannya. Proses ini mencerminkan fungsi legislasi DPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat di bidang pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan dikuatkan oleh teori representasi rakyat dalam negara demokratis (Siregar et al, 2025: 5). Setelah Otorita IKN terbentuk, mekanisme hubungan yang dominan antara DPR dan Otorita adalah fungsi pengawasan (*control*) dan anggaran (*budgeting*). DPR dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU IKN, kebijakan pembangunan, tata ruang, dan pendanaan IKN melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta penggunaan hak-hak seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah yang melibatkan Otorita. Teori *checks and balances* menjelaskan bahwa fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden dan perangkatnya (termasuk Otorita IKN) merupakan mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan akuntabilitas publik (Fahira, 2025: 3).

Implementasi fungsi pengawasan DPR terhadap IKN telah menunjukkan perkembangan signifikan. Pada November 2023, DPR memutuskan IKN Nusantara menjadi mitra kerja Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan reformasi birokrasi. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR dan menegaskan bahwa meskipun IKN tidak memiliki DPRD, mekanisme pengawasan legislatif tetap berjalan melalui Komisi II DPR. Langkah ini dinilai tepat karena Komisi II memiliki portofolio yang relevan dengan urusan pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi (Aziz, 2023: 14). Namun, pengawasan oleh DPR tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengawasan oleh DPRD. DPR sebagai lembaga nasional memiliki cakupan tugas yang sangat luas, sehingga perhatian terhadap IKN harus bersaing dengan isu-isu nasional lainnya. Amal & Sulistyawan (2022: 9) dalam kajiannya mengingatkan bahwa hubungan dengan DPR memiliki signifikansi tinggi karena menyangkut pembahasan kebijakan strategis pembangunan IKN, persetujuan anggaran, serta pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara (Said & Ahmad, 2024: 11). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa pengawasan DPR terhadap IKN dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam bidang anggaran, Otorita IKN memperoleh pendanaan dari APBN, skema kerja sama dengan badan usaha, dan sumber lain yang sah, sementara DPR memegang fungsi persetujuan dan pengawasan terhadap APBN, termasuk alokasi untuk pembangunan dan penyelenggaraan IKN (Pasal 25 UU IKN). Mekanisme ini menunjukkan penerapan teori *power of the purse* dalam hubungan antar lembaga, yaitu bahwa lembaga legislatif memegang kendali atas keuangan negara sebagai alat kontrol terhadap kebijakan eksekutif. Otorita IKN apabila dilihat menggunakan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), absennya DPRD di IKN menimbulkan pertanyaan tentang partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2025) dalam analisisnya menyoroti bahwa tidak adanya proses pemilihan langsung maupun keterlibatan masyarakat lokal dalam penentuan pimpinan Otorita IKN menciptakan jarak antara pemerintah dan rakyat (Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2025: 1). Dalam kerangka hukum administrasi negara, kondisi ini berpotensi melemahkan prinsip

akuntabilitas dan partisipasi publik, dua nilai penting dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Aspek pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu isu krusial dalam hubungan IKN dengan lembaga negara lainnya, khususnya dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai lembaga yang mengelola anggaran negara dalam jumlah besar untuk pembangunan IKN, IKN tunduk pada mekanisme pemeriksaan keuangan oleh BPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Damarjati, 2022: 1). Dalam perspektif teori *checks and balances*, peran BPK terhadap IKN merupakan bagian dari mekanisme kontrol eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara. Rosenbloom (2022) menegaskan bahwa akuntabilitas fiskal merupakan salah satu pilar utama dalam pemerintahan modern, yang memastikan bahwa setiap pengeluaran negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Rosenbloom, 2022: 215). BPK sebagai lembaga yang independen dan profesional memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk yang dilakukan oleh IKN.

Hubungan IKN dengan BPK bersifat institusional dan prosedural. IKN wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan menyampaikannya kepada BPK untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan BPK kemudian disampaikan kepada DPR dan Presiden sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. Mekanisme ini memastikan bahwa pengelolaan keuangan IKN berada dalam koridor hukum dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Tantangan dalam hubungan IKN dengan BPK terletak pada kompleksitas pengelolaan keuangan IKN yang melibatkan berbagai sumber pendanaan. Selain bersumber dari APBN, IKN juga dimungkinkan menerima pendanaan dari investasi swasta dan kerja sama internasional. Hal ini menuntut BPK untuk memiliki kapasitas pemeriksaan yang memadai terhadap berbagai bentuk pengelolaan keuangan yang mungkin tidak sepenuhnya tunduk pada mekanisme APBN konvensional. Ridwan HR (2018) dalam bukunya mencatat bahwa lemahnya desain hubungan antar lembaga pemerintahan sering kali menjadi sumber utama ketidakpastian hukum dalam praktik administrasi negara (Ridwan, 2018: 120). Dalam konteks pengelolaan keuangan IKN, kejelasan hubungan antara IKN dan BPK menjadi sangat penting untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola IKN dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

IKN tidak hanya berperan sebagai koordinator teknis, tetapi juga sebagai aktor utama yang memerintahkan dan mengoordinasikan sejumlah kementerian teknis yang rekayasa kebijakan dan programnya memiliki kaitan langsung dengan wilayah IKN, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Perhubungan (Qairi, 2025: 6). Dalam hal Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), terdapat kemiripan antara Otorita IKN dan Kementerian yang sama tujuannya yakni menunjang keberjalanan teknisnya. Kemiripan paling mencolok berada pada tata struktur birokrasinya. Jika Kementerian menggunakan istilah Direktorat Jenderal yang dipimpin oleh Direktur Jenderal (eselon I.a) untuk urusan pelaksanaan teknis nasional, Otorita IKN menggunakan nomenklatur

Deputi Bidang (misalnya Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital) yang juga diisi oleh pejabat setingkat eselon I.a. Hal ini mempertegas bentuk kesetaraan administratif di antara keduanya (Perpres No. 62/2022).

Secara normatif, mekanisme hubungan koordinasi IKN dengan beberapa kementerian teknis ini diatur dalam relasi kewenangan “*hybrid*” yang menempatkan IKN sebagai lembaga pemerintahan daerah khusus sekaligus badan dengan fungsi dan struktur setingkat kementerian, sehingga pola komunikasi dan pengambilan keputusan cenderung berorientasi *top-down* dan sentralistik (Sadiawati, Setiadi, & Hanggawan, 2025: 8). Kedudukan hibrida ini sebagai ekstensi pusat sekaligus pemerintah daerah menimbulkan perdebatan konstitusional. Secara teoritis, ia bertentangan dengan prinsip desentralisasi simetris dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena Otorita tidak menjalankan otonomi penuh melainkan dekonsentrasi fungsional. Praktiknya, Perubahan UU IKN melalui UU 21/2023 memperkuat kewenangan Kepala Otorita sebagai pengguna anggaran APBN selama tahap persiapan, transisi ke pengelola keuangan daerah pasca-pemindahan (Tenritatta, Marsuni, & Reza, 2025: 10).

Kewenangan khusus IKN atas penataan ruang, perizinan investasi, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup memaksa kementerian teknis untuk menyesuaikan aturan teknis dan kebijakan pelaksanaannya dengan skema regulasi yang diterbitkan IKN, misalnya dalam hal izin tata guna lahan, standar kualitas lingkungan, dan pengaturan insentif fiskal bagi investor. Praktik ini menunjukkan bahwa IKN tidak hanya berada dalam posisi “sama” dengan kementerian teknis, tetapi sering kali berada dalam posisi yang lebih kuat dalam pengaturan kebijakan sektoral yang berlaku di wilayah IKN, sehingga potensi tumpang tindih kewenangan dan ketidakseimbangan hierarki regulasi menjadi persoalan akademis yang relevan (Qairi, 2025: 8).

Salah satu aspek paling kompleks dalam hubungan kelembagaan IKN adalah koordinasi dengan unsur pemerintah daerah, yang wilayahnya beririsan dengan deliniasi IKN. Kewenangan IKN yang luas dalam berbagai bidang seperti perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, dan pertanahan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan tugas dan fungsi kementerian terkait serta pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pasal 39 ayat (3) UU IKN mengatur bahwa pemerintah daerah tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah masing-masing, kecuali yang terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara (Maulana, 2025: 1). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan IKN dengan pemerintah daerah bersifat transisional dan terbatas pada urusan-urusan tertentu. Namun, dalam praktiknya, batas antara urusan yang menjadi kewenangan IKN dan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah tidak selalu mudah ditentukan.

Potensi tumpang tindih kewenangan antara IKN dengan pemerintah daerah menjadi perhatian serius dalam kajian hukum tata negara. Yulian (2024) dalam tesisnya mengingatkan bahwa posisi dan karakter IKN sebagai lembaga pemerintah dengan status *sui generis* membutuhkan penataan mekanisme hubungan kelembagaan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan

dengan lembaga negara lain (Yulian, 2024: 22). Prinsip hukum tata negara menuntut agar mekanisme hubungan tersebut memenuhi unsur efektivitas pemerintahan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap supremasi konstitusi.

Contoh konkret kompleksitas hubungan ini terlihat dalam penyediaan fasilitas kesehatan di wilayah delineasi IKN. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN menegaskan bahwa meskipun Kecamatan Sepaku masuk dalam wilayah delineasi IKN, kewenangan penyediaan layanan dasar, termasuk fasilitas kesehatan, masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Maulana, 2025: 1). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU IKN bahwa urusan di luar persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN tetap menjadi ranah tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, Otorita IKN tetap mendorong investasi sektor kesehatan dengan membangun rumah sakit swasta bertaraf internasional untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang semakin meningkat. Hubungan IKN dengan lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), merupakan dimensi penting dalam mekanisme *checks and balances*. Sebagai lembaga pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dan menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan undang-undang, IKN tunduk pada kontrol yuridis sebagaimana diatur dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam ranah pengujian norma, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, yang salah satunya yakni UU IKN. Hal ini terbukti dengan adanya permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke MK terkait ketentuan dalam UU IKN. Berdasarkan Putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian undang-undang terkait hak atas tanah (HAT) yang diperjanjikan di IKN. Putusan ini menunjukkan bahwa norma dalam UU IKN tidak kebal terhadap pengujian konstitusional dan MK berperan aktif dalam memastikan bahwa ketentuan dalam UU IKN tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK membatalkan ketentuan dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang mengatur masa Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah IKN bisa mencapai hingga 190 tahun. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang menguji Pasal 16A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Dalam sidang pleno yang berlangsung pada Kamis, 13 November 2025, MK mengabulkan sebagian permohonan. Permohonan uji materi ini diajukan oleh dua warga asli Dayak dari Kecamatan Sepaku Kalimantan Timur, yakni wilayah yang menjadi lokasi pembangunan IKN Nusantara.

Dalam ranah sengketa tata usaha negara, keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh IKN berpotensi menjadi objek sengketa di PTUN. Sebagai badan atau pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi administratif, IKN tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Setiap keputusan IKN yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat atau badan hukum dapat digugat melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa desain kelembagaan negara yang tidak disertai dengan

mekanisme pengawasan yang memadai berpotensi melemahkan prinsip *checks and balances* serta menciptakan ketimpangan kekuasaan antar organ negara (Asshiddiqie, 2006: 87-88). Kontrol yudisial menjadi benteng terakhir dalam menjaga agar kekuasaan IKN tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum.

Terkait prinsip *good governance*, idealnya hubungan antar lembaga negara dengan Otorita IKN memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Namun, beberapa analisis mengingatkan adanya risiko konsentrasi kewenangan pada Otorita IKN mengingat luasnya kewenangan yang didelegasikan, sementara mekanisme akuntabilitas demokratis melalui pemilihan kepala daerah tidak berlaku karena Kepala Otorita diangkat oleh Presiden. Implikasinya, mekanisme *checks and balances* terhadap Otorita IKN lebih bertumpu pada tiga jalur utama, yaitu: pengawasan politik oleh DPR, pengawasan administratif dan keuangan oleh Presiden dan BPK, serta pengawasan yudisial oleh MA dan MK, yang perlu dioptimalkan agar fungsi pengawasan substantif tetap berjalan. Dalam konteks hubungan antar lembaga negara, Otorita IKN menjadi contoh konkret bagaimana organ bantu (*auxiliary organ*) dengan kewenangan luas hanya dapat diterima secara konstitusional apabila diletakkan dalam jaringan pengawasan dan akuntabilitas yang jelas terhadap cabang kekuasaan utama (Hadi & Gandryani, 2022: 11).

KONSEP IDEAL MEKANISME HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DENGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (OIKN) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRINSIP CHECKS AND BALANCES

Konsep ideal mekanisme hubungan antar lembaga negara dengan Otorita IKN harus berpijak pada tiga pilar: koordinasi, pengawasan, dan akuntabilitas. Pertama, koordinasi vertikal antara Otorita IKN dengan Presiden dan kementerian melalui Deputi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN. Kedua, pengawasan legislatif oleh DPR, khususnya Komisi II, yang berperan sebagai aspirator masyarakat, mengurus urusan pemerintahan dalam negeri, pemberdayaan aparatur, pengawas anggaran APBN untuk IKN, dan pembentuk regulasi penyeimbang. Ketiga, akuntabilitas yang dijalankan melalui pengawasan yudikatif oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas peraturan Otorita, serta Mahkamah Agung untuk sengketa administrasi. Mekanisme ini idealnya diwujudkan melalui platform terintegrasi seperti rapat koordinasi triwulanan DPR, Otorita, Presiden, audit independen BPK, dan partisipasi publik via musyawarah daerah khusus IKN (Fahira, 2025: 3).

Tantangan utama dalam praktiknya adalah potensi konflik kewenangan dengan pemerintah daerah sekitar Kalimantan Timur, serta ketergantungan Otorita pada APBN yang mencapai triliunan rupiah, yang memerlukan pengawasan ketat agar terhindar dari korupsi. Dari perspektif hukum administrasi negara, kewenangan khusus Otorita harus selaras dengan desentralisasi, agar tidak melanggar UUD 1945 Pasal 18 tentang otonomi daerah (Nurdin, 2022: 3). Implikasinya, tanpa *checks and balances* yang kuat, Otorita IKN berisiko menjadi *superbody* yang menggerus demokrasi, sebagaimana kritik terhadap sentralisasi kekuasaan dalam pembangunan megaprojek

(Rahmat, 2025: 1). Penelitian ini relevan untuk memberikan panduan bagi Otorita dan pemerintah dalam menyeimbangkan kewenangan, menghindari tumpang tindih, dan memastikan pembangunan IKN berkelanjutan. Sebelum merumuskan konsep ideal mekanisme hubungan kelembagaan IKN, perlu dilakukan evaluasi kritis terhadap pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Evaluasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tata negara, khususnya teori pemisahan kekuasaan, teori *checks and balances*, dan teori hubungan kelembagaan.

Pertama, dari perspektif teori pemisahan kekuasaan, pengaturan IKN dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 menunjukkan adanya konsentrasi kewenangan yang cukup besar pada cabang eksekutif. IKN sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memiliki kewenangan yang mencakup berbagai urusan pemerintahan yang biasanya terdistribusi di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Rosenbloom mengingatkan bahwa efektivitas pemerintahan modern hanya dapat dicapai apabila hubungan antar lembaga dibangun di atas koordinasi, integrasi fungsi, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas (Rosenbloom, 2022: 233-234). Namun, konsentrasi kewenangan yang terlalu besar berpotensi melemahkan prinsip *checks and balances* jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Kedua, dari perspektif teori *checks and balances*, absennya DPRD di IKN menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mekanisme pengawasan di tingkat lokal dijalankan. Meskipun DPR telah mengambil alih fungsi pengawasan melalui Komisi II, efektivitas pengawasan oleh DPR perlu dievaluasi mengingat luasnya cakupan tugas DPR sebagai lembaga nasional. Aziz (2023) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa DPR memegang peran kunci dalam menjalankan prinsip-prinsip *checks and balances* di IKN, namun pengaturan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan pengawasan berjalan efektif (Aziz, 2023: 8). Ketiga, dari perspektif teori hubungan kelembagaan, pengaturan hubungan IKN dengan kementerian teknis dan pemerintah daerah masih menyisakan potensi tumpang tindih kewenangan. Asshiddiqie (2020) menjelaskan bahwa desain hubungan antar lembaga negara harus mencakup relasi kewenangan (*authority relations*), mekanisme pertanggungjawaban (*accountability*), dan pembatasan kekuasaan (*limitation of powers*) (Asshiddiqie, 2020: 68). Dalam konteks IKN, ketiga elemen ini belum sepenuhnya diatur secara eksplisit, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan di lapangan.

Konsep ideal pertama adalah penguatan akuntabilitas IKN melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang berlapis. Pengawasan internal dapat dilakukan melalui pembentukan unit pengawasan internal yang independen dan profesional di lingkungan IKN, sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK, DPR, dan yudikatif (Fikry, 2022: 6). Pengawasan internal yang efektif merupakan lini pertama dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan IKN. Unit pengawasan internal harus memiliki kewenangan yang memadai untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap seluruh aspek penyelenggaraan IKN, serta melaporkan temuannya kepada Kepala Otorita dan pihak-pihak terkait. Hasil pengawasan internal juga perlu disampaikan secara berkala kepada publik sebagai wujud transparansi. Pengawasan eksternal oleh BPK perlu diperkuat melalui pemeriksaan yang komprehensif terhadap pengelolaan keuangan IKN, mengingat kompleksitas sumber pendanaan IKN, BPK perlu mengembangkan metodologi

pemeriksaan yang mampu menjangkau berbagai bentuk pengelolaan keuangan, termasuk kerja sama dengan pihak swasta dan mitra internasional (Supriyonohadi & Nuryuaningdiah, 2025: 11). Hasil pemeriksaan BPK harus ditindaklanjuti secara serius oleh IKN dan menjadi bahan evaluasi bagi DPR dan Presiden. Konsep ideal ini dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme.

Pertama, pembentukan panitia kerja khusus IKN di DPR yang memiliki fokus dan perhatian penuh terhadap perkembangan IKN. Panitia kerja ini dapat terdiri dari anggota Komisi II, Komisi V (infrastruktur), Komisi XI (keuangan), dan komisi terkait lainnya, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara komprehensif. Mekanisme ini sejalan dengan gagasan Rosenbloom bahwa *checks and balances* membutuhkan relasi formal antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif melalui instrumen hukum yang memadai (Rosenbloom, 2022: 251). Kedua, kewajiban IKN untuk menyampaikan laporan berkala tidak hanya kepada Presiden, tetapi juga kepada DPR dengan mekanisme yang lebih terstruktur. Laporan tersebut harus mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan capaian kinerja. DPR kemudian dapat memberikan rekomendasi dan catatan yang wajib ditindaklanjuti oleh IKN. Mekanisme ini akan memperkuat akuntabilitas IKN di hadapan lembaga perwakilan rakyat. Ketiga, penguatan peran Badan Anggaran (banggar) DPR dalam pembahasan alokasi anggaran untuk IKN. Mengingat besarnya anggaran yang dikelola IKN, pembahasan yang cermat dan mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efisien dan efektif. DPR juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran IKN dan membandingkannya dengan capaian pembangunan. Keempat, peningkatan kapasitas pengawasan DPR melalui dukungan tenaga ahli dan sistem informasi yang memadai. Pengawasan terhadap IKN memerlukan pemahaman multidisiplin yang mencakup aspek hukum, ekonomi, tata ruang, lingkungan, dan sosial. Oleh karena itu, DPR perlu didukung dengan sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Pengawasan keuangan dan administrasi yang ketat menjadi pilar utama dalam konsep ideal ini. Karena Otorita IKN berkedudukan setingkat kementerian dan memperoleh pendanaan dari APBN, serta memiliki hak untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi khusus, pengelolaannya wajib berada dalam koridor hukum yang jelas. BPK berperan sebagai lembaga pengawas keuangan negara yang independen, sementara DPR melaksanakan fungsi pengawasan kebijakan dan penganggaran. Kombinasi pengawasan administratif (internal) dan pengawasan eksternal (DPR dan BPK) ini dijamin oleh prinsip *checks and balances* yang menyeluruh. Unsur *checks* dalam konsep ideal mekanisme hubungan antar lembaga negara dengan Otorita IKN utamanya terletak pada pengaturan kewenangan yang jelas, penguatan peran DPR dan BPK dalam pengawasan keuangan dan administrasi, serta keterlibatan masyarakat sebagai kontrol eksternal. Pendekatan ini menjamin bahwa Otorita IKN tidak beroperasi secara otonom tanpa batas, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pembangunan IKN yang berkelanjutan dan demokratis (Supriyonohadi & Nuryuaningdiah, 2025: 7).

Konsep ideal ketiga adalah penguatan peran serta masyarakat dan penerapan prinsip *meaningful participation* dalam setiap tahapan pengambilan keputusan terkait IKN. Hal ini menjadi penting karena ketiadaan DPRD dan mekanisme pemilihan langsung kepala daerah di

IKN berpotensi menimbulkan defisit demokratis jika tidak diimbangi dengan mekanisme partisipasi publik yang kuat. Naser (2023) mengemukakan bahwa masyarakat di IKN dapat melakukan pengawasan dan kontrol kebijakan serta kinerja pejabat melalui beberapa pendekatan, antara lain: hak masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol kepemimpinan Otorita IKN melalui mekanisme yang diatur oleh hukum; partisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik, pertemuan umum, dan forum partisipatif lainnya; peran media massa dalam mengawasi dan melaporkan performa pejabat publik; kontrol dan pengawasan oleh organisasi masyarakat sipil; serta pemanfaatan saluran komunikasi dan forum yang sesuai dengan hukum untuk menyuarakan pendapat (Naser, 2023: 1).

Keterjaminan akses bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan atau keputusan IKN wajib diakomodir oleh lembaga yudikatif, baik melalui mekanisme pengujian undang-undang (JR) di MK maupun penyelesaian sengketa tata usaha negara di PTUN. Sebagai contoh, Putusan MK Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang memberikan pemaknaan bersyarat terhadap ketentuan hak atas tanah di IKN menunjukkan bahwa kontrol yudisial berperan penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan UU IKN tidak melanggar hak konstitusional warga negara (hal. 7 Putusan MK No. 185/PUU-XXII/2024). Dalam kerangka hukum administrasi negara, prinsip partisipasi publik merupakan salah satu asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penerapan prinsip ini dalam tata kelola IKN perlu diperkuat melalui pengaturan yang lebih eksplisit mengenai mekanisme partisipasi, termasuk konsultasi publik wajib untuk kebijakan strategis, pembentukan forum warga, dan penyediaan akses informasi yang mudah bagi masyarakat.

Harmonisasi kewenangan IKN dengan kementerian teknis merupakan elemen krusial dalam mewujudkan konsep ideal mekanisme hubungan antar lembaga negara dengan Otorita IKN yang sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Prinsip *checks and balances* menuntut adanya keseimbangan kekuasaan antar lembaga agar tidak terjadi pemusatan kekuatan di satu pihak, termasuk antara Otorita IKN dan kementerian teknis yang tetap memiliki kewenangan sektoral di bawah sistem pemerintahan pusat. Otorita IKN dibentuk sebagai badan khusus di bawah Presiden melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sehingga berpotensi mengambil alih atau mengisi sebagian kewenangan kementerian teknis dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah IKN. Tanpa harmonisasi yang jelas, relasi antara Otorita dan kementerian teknis justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, hambatan koordinasi, dan menurunkan efektivitas prinsip *checks and balances* (Asiyah & Budiman, 2025: 4).

Solusi ideal untuk mewujudkan konsep ideal hubungan antar lembaga dengan IKN adalah memperkuat kerangka hukum dan mekanisme koordinasi yang transparan. Pertama, perlu perbaikan dan klarifikasi normatif dalam peraturan pelaksanaan UU IKN agar pembagian kewenangan antara IKN dan kementerian teknis dirumuskan secara tegas dan tidak tumpang tindih. Kedua, dapat dibentuk forum koordinasi khusus yang melibatkan IKN, kementerian teknis, serta lembaga pengawas seperti DPR dan BPK, sehingga setiap kebijakan strategis IKN dapat dikaji secara bersama dan dikendalikan secara proporsional. Ketiga, pemanfaatan sistem informasi dan platform digital yang terintegrasi (misalnya sistem informasi tata ruang dan perizinan) dapat

mempercepat komunikasi dan mengurangi inefisiensi akibat duplikasi regulasi atau proses administrasi. Dengan pendekatan ini, hubungan antara IKN dan kementerian teknis tidak lagi bersifat tumpang tindih–benturan, tetapi menjadi pola koordinasi–pengawasan yang sesuai dengan jiwa *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Fudin, 2022: 3).

Dalam konteks hubungan dengan kementerian teknis, diperlukan kejelasan mengenai posisi IKN dalam struktur koordinasi lintas kementerian. Sebagai lembaga setingkat kementerian, IKN perlu ditempatkan dalam mekanisme koordinasi yang setara dengan kementerian lain, misalnya melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Presiden atau Menteri Koordinator bidang terkait. Purba (2023) menekankan bahwa model tata kelola terintegrasi yang diterapkan pada IKN membutuhkan sistem koordinasi yang kuat untuk memastikan bahwa sentralisasi fungsi tidak menimbulkan fragmentasi kebijakan di tingkat pusat maupun daerah (Purba, Safitri, & Anindhita, 2023: 7). Oleh karena itu, harmonisasi kewenangan harus menjadi prioritas dalam pengaturan lebih lanjut mengenai hubungan kelembagaan IKN.

Harmonisasi kewenangan antara Otorita IKN dan pemerintah daerah menjadi elemen krusial untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. IKN, sebagai ibu kota baru di Kalimantan Timur, tidak berdiri sendirian. Ia berbatasan dan berinteraksi langsung dengan dua provinsi tetangga, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, kabupaten seperti Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur memiliki keterkaitan erat karena wilayah administratifnya tumpang tindih dengan zona pengembangan IKN. Pemerintah daerah ini terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur lintas batas, dan layanan publik seperti air, listrik, serta transportasi yang mendukung pembangunan IKN.

Permasalahan utama muncul dari ketidakjelasan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Otorita IKN, sebagai lembaga *superbody* di bawah Presiden, memiliki wewenang luas mencakup perencanaan tata ruang, investasi, dan pengadaan lahan, yang sering kali mengesampingkan otonomi daerah (Fahira, 2025: 7). Misalnya, di PPU, konflik timbul saat Otorita mengambil alih lahan pertanian dan hutan lindung tanpa koordinasi memadai, menyebabkan protes warga dan pemerintah kabupaten atas hilangnya pendapatan daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB) (Antara, 2026: 1). Di Kalimantan Utara, isu air baku dan sungai lintas provinsi menjadi sumber friksi karena Otorita memprioritaskan kebutuhan IKN tanpa kompensasi yang adil bagi daerah penghasil. Fenomena ini mengancam prinsip *checks and balances*, di mana kekuasaan eksekutif pusat melalui Otorita berpotensi mendominasi tanpa pengawasan legislatif daerah atau yudikatif lokal, sebagaimana diamanatkan Pasal 18 UUD 1945 tentang otonomi daerah (Pariyetmi, 2024: 11).

Solusi ideal untuk mewujudkan harmonisasi terletak pada penguatan mekanisme relasi antarlembaga melalui pendekatan kolaboratif. Pertama, pembentukan Dewan Koordinasi IKN dengan Daerah yang melibatkan Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Utara, Bupati PPU, Bupati Kutai Kartanegara, dan Otorita sebagai forum triwulanan untuk menyusun rencana zonasi bersama, termasuk bagi hasil pendapatan dari investasi IKN (misalnya, 30% dialokasikan ke daerah mitra). Kedua, revisi peraturan turunan seperti Perpres Otorita IKN untuk memasukkan kewenangan veto terbatas bagi DPRD provinsi/kabupaten atas keputusan yang

berdampak signifikan pada wilayah mereka, sehingga *checks and balances* terwujud secara vertikal. Ketiga, penerapan teknologi GIS untuk pemetaan batas administratif digital yang transparan, dikombinasikan dengan mediasi Mahkamah Konstitusi untuk sengketa kewenangan. Contoh sukses serupa terlihat di pengembangan Jakarta International Stadium, di mana koordinasi dengan Pemprov DKI menghasilkan sinergi tanpa konflik.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, Otorita IKN tidak berada di luar jangkauan peradilan. Pejabat Otorita IKN, termasuk Kepala dan Wakil Kepala Otorita, tetap merupakan subjek hukum yang dapat dipidana apabila terbukti melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, KUHP, dan peraturan pidana lainnya. Hal ini konsisten dengan prinsip *equality before the law* dan *legal certainty* dalam negara hukum, yang menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan sekalipun berstatus setingkat Kementerian yang berada di atas hukum. Penegakan hukum pidana oleh lembaga yudikatif berperan sebagai *check* terakhir terhadap penyalahgunaan kewenangan Otorita, sekaligus menjadi mekanisme desentralisasi kekuasaan yang sejalan dengan prinsip *separation of powers* Montesquieu yang kemudian diadaptasi sebagai *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Thoriq & Rahman, 2024: 5).

Di sisi lain, dalam aspek administratif, peradilan administrasi negara (Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN) berperan sebagai *counterbalance* terhadap keputusan Otorita IKN yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan warga negara atau pelaku (Thoriq & Rahman, 2024: 3). Misalnya, jika Otorita mengeluarkan keputusan perizinan, pengelolaan lahan, atau kerja sama pengelolaan lahan yang dinilai menimbulkan maladministrasi, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan sengketa ke PTUN. Putusan PTUN yang membatalkan atau mengubah keputusan Otorita IKN merupakan bentuk nyata dari *checks and balances* di ranah yudikatif, yakni ketika kekuasaan administratif Otorita “diperiksa” dan jika perlu dikoreksi oleh lembaga peradilan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap badan/pejabat administrasi publik harus memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal, termasuk akses ke peradilan administrasi, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks Otorita IKN, karenanya, PTUN menjadi bagian integral dari mekanisme *checks and balances* yang difungsikan melalui penegakan hukum administratif.

Selain PTUN dan peradilan pidana, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran penting dalam memperkuat *checks and balances* terhadap Otorita IKN, meskipun tidak secara langsung menangani pelanggaran pidana atau administratif individu. Melalui kewenangan menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dapat menilai apakah norma-norma dalam UU IKN memberikan kewenangan yang tidak seimbang atau terlalu luas kepada Otorita sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran bahwa prinsip *checks and balances* bukan hanya beroperasi pada relasi antar cabang kekuasaan, tetapi juga dalam mekanisme pengujian materiil norma hukum oleh lembaga yudikatif tertinggi. Dengan demikian, fungsi *judicial review* (JR) oleh Mahkamah Konstitusi menjadi bentuk *constitutional check* yang memastikan bahwa struktur dan kewenangan Otorita IKN tidak melanggar konstitusi dan prinsip *rule of law*.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah kajian hukum tata negara menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman berfungsi tidak hanya untuk menegakkan hukum dan keadilan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar cabang pemerintahan, termasuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif. Akan dari hal tersebut, konsep ideal mekanisme hubungan antar lembaga negara dengan Otorita IKN dalam rangka *checks and balances* harus menempatkan lembaga yudikatif sebagai aktor utama penegakan hukum, baik dalam ranah pidana maupun administratif, sehingga potensi pelanggaran yang timbul dari kekuasaan Otorita dapat diuji secara obyektif, transparan, dan sesuai prinsip hukum (Kurniawati & Rohmah, 2024: 3).

Secara operasional, konsep ideal ini menuntut beberapa elemen. Pertama, kepastian bahwa semua produk hukum Otorita IKN termasuk Peraturan Kepala Otorita IKN tidak boleh mengatur ketentuan pidana, sehingga pengaturan pidana tetap berada dalam undang-undang dan peraturan yang berwenang, yang kemudian dapat diuji di lembaga yudikatif. Kedua, akses yang mudah dan efektif bagi masyarakat untuk mengajukan sengketa pidana maupun administratif terhadap tindakan Otorita ke pengadilan, dengan dukungan prosedur yang tidak berbelit dan independensi hakim yang terjamin. Ketiga, sinergi antara lembaga yudikatif dengan lembaga pengawas (BPK, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga lain) yang berperan sebagai *front line* dalam mengidentifikasi pelanggaran, sehingga produk temuan pengawasan dapat ditempuh lebih lanjut ke ranah hukum pidana atau administratif. Akhir dari eksekusi ini akan ditujukan guna perwujudan yang ideal akan mekanisme hubungan antar lembaga negara dengan Otorita IKN yang tidak hanya bersifat politik atau administratif, tetapi juga berbasis penegakan hukum yang kuat oleh lembaga yudikatif.

Sejalan dengan salah satu pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan dengan tujuan merumuskan konsep ideal mengenai ibu kota negara, oleh sebab itu dirasa perlu penulis cantumkan negara pembanding antara konsep di Indonesia dengan negara lain, khususnya negara-negara yang mencantumkan ibu kotanya di dalam konstitusi negara tersebut.

Table 1. Komparasi Aspek dalam Ibu Kota Negara dari Ketiga Negara dengan Indonesia

Aspek	Indonesia	Belanda	Polandia	Malaysia
Ibu Kota Negara	Jakarta	Amsterdam (simbol dan lokasi istana raja)	Warsawa	Kuala Lumpur
Kota besar lain	Nusantara (calon ibu kota negara dan pusat pemerintahan) di Kalimantan Timur: Kab. PPU dan Kab. Kutai Kartanegara	Den Haag (pusat pemerintahan)	Kraków (ibu kota negara yang lama saat masa kerajaan)	Putrajaya (pusat pemerintahan)

Dasar konstitusional Ibu Kota Negara	Tidak ada, namun dikuatkan dengan UU IKN, UU DKJ, dan Putusan MK Nomor 71/PUU-XXIV/2026.	Pasal 32 Konstitusi Belanda (Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden)	Pasal 29 Konstitusi Polandia 1997 (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej)	Pasal 154 Konstitusi Malaysia (<i>Perlembagaan Persekutuan</i>)
Alasan pemindahan	Permasalahan urbanisasi berlebih, banjir kronis, dan ketimpangan pembangunan di Jawa	Kedudukan tetap, tidak ada pemindahan. Ibu kota hanya simbol dan bukan pusat pemerintahan	kebakaran yang terjadi di Wawel Royal Residence/Wawel Castle pada tahun 1596	Status ibu kota masih tetap, hanya pusat pemerintahannya saja yang dipindah karena KL sudah <i>overpopulated</i> , berpolusi dan macet
Alasan membandingkan dengan Indonesia	-	Pewaris sistem hukum civil law	Sama-sama memindah ibu kota negaranya. Ada beberapa faktor pendukung perpindahan ibu kota yang mirip dengan Indonesia.	Negara tetangga. Membantah adanya pemahaman pemindahan ibu kota negara, padahal yang dipindah adalah pusat administratif dan pemerintahannya.
Hal-hal yang dapat diadopsi	-	Dasar hukum dan penjelasan yang jelas mengenai ibu kota negaranya (tercantum di Konstitusi Belanda).	Faktor geometris dan sentralitas geografis (Warsawa).	Kematangan persiapan pelaksanaan pemindahan, kepastian hukum perpindahan pusat kota yang baru, dan keberlanjutan kebijakan lintas pemerintahan.

Sumber : Pemetaan Kebijakan oleh Penulis

Perjalanan diskursus mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara bukan sekadar perpindahan titik koordinat geografis pusat kekuasaan, melainkan sebuah rekayasa ketatanegaraan yang menuntut redefinisi terhadap pola hubungan antarlembaga negara di Indonesia (Kurniawan, 2025: 3). Melalui lensa hukum tata negara, pembentukan Otorita IKN sebagai lembaga khusus setingkat kementerian merupakan perwujudan dari kebutuhan akan efisiensi dan akselerasi pembangunan. Namun, sebagaimana telah diuraikan dalam berbagai perspektif, fleksibilitas dan kewenangan luas yang dimiliki oleh Otorita IKN membawa

konsekuensi logis berupa risiko sentralisasi kekuasaan yang, jika tidak dimitigasi, berpotensi menggerus fundamen demokrasi yang telah dibangun pasca reformasi.

Hal ini menjadi krusial karena Otorita IKN beroperasi dalam ruang lingkup *sui generis*, sebuah entitas pemerintahan daerah khusus yang dalam banyak aspek lebih menyerupai kepanjangan tangan eksekutif pusat. Ketidakhadiran lembaga legislatif di tingkat lokal (DPRD) menciptakan kekosongan pengawasan langsung yang harus dikompensasi dengan penguatan peran DPR di tingkat pusat melalui mekanisme yang lebih spesifik dan intensif (Kurniawan, 2025: 16). Secara normatif, keseimbangan kekuasaan ini menuntut DPR untuk tidak hanya bertindak sebagai stempel legislasi, tetapi sebagai garda depan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan. Pengawasan anggaran melalui Badan Anggaran dan komisi teknis terkait menjadi instrumen vital untuk memastikan bahwa ketergantungan IKN pada APBN yang mencapai angka triliunan rupiah tetap berada dalam koridor efisiensi dan terhindar dari praktik korupsi (Satriya, 2022: 13). Dalam hal ini, kolaborasi dengan BPK sebagai auditor eksternal yang independen melengkapi ekosistem pengawasan tersebut, memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan selaras dengan capaian pembangunan fisik dan sosial di lapangan.

Tantangan masa depan akan terus menguji apakah struktur Otorita IKN dapat bertransformasi menjadi model tata kelola masa depan yang inklusif, atau justru terjebak dalam sentralisme yang kaku. Oleh karena itu, penguatan sistem akuntabilitas baik internal maupun eksternal, penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, serta penghormatan terhadap otonomi daerah dan hak-hak masyarakat harus tetap menjadi kompas utama dalam menjalankan mandat pembangunan IKN. Mengutip dalam literatur sebelumnya bahwa keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur yang berdiri di tanah Kalimantan, melainkan dari sejauh mana sistem ketatanegaraan kita mampu menjaga keseimbangan kekuasaan, menjunjung tinggi transparansi, dan memastikan bahwa keadilan sosial benar-benar terdistribusi bagi seluruh rakyat Indonesia melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan demokratis (Yulian, 2024: 21). Konsep ideal hubungan antarlembaga yang telah diuraikan adalah peta jalan normatif menuju cita-cita tersebut, sebuah ikhtiar hukum untuk memastikan Nusantara menjadi simbol kedaulatan yang sejati bagi bangsa.

KESIMPULAN

Mekanisme hubungan antar lembaga negara dengan Otorita IKN selama ini bersifat hierarkis, berpusat pada Presiden melalui proses pengangkatan, pelaporan, serta pengawasan legislatif dan fiskal oleh DPR (melalui Komisi II) dan BPK, disertai kontrol yudisial oleh MK (salah satu produknya yakni Putusan MK 185/PUU-XXII/2024) dan PTUN. Meskipun mekanisme tersebut telah berjalan, temuan mengindikasikan kelemahan dalam mencegah konsentrasi kekuasaan eksekutif serta potensi tumpang tindih kewenangan dan berkurangnya partisipasi lokal akibat ketiadaan DPRD, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan kerangka hubungan yang ideal diperlukan tiga pilar fundamental, di antaranya akuntabilitas substantif dari sisi internal dan eksternal, koordinasi antarlembaga yang efektif, serta pengawasan yang tegas untuk memastikan *checks and balances* dan menghindari pembentukan *superbody*. Implementasi pilar tersebut harus mencakup penguatan akuntabilitas berlapis melalui mekanisme pelaporan dan audit, penyediaan ruang partisipasi publik yang bermakna melalui konsultasi wajib, harmonisasi kewenangan dengan kementerian dan pemerintah daerah, serta penegakan hukum yudisial atas pelanggaran administratif dan pidana. Temuan studi komparatif dengan negara lain yakni, Belanda, Polandia, dan Malaysia menegaskan perlunya pemisahan simbolik dan administratif, kepastian hukum komprehensif, serta kesinambungan kebijakan sebagai syarat keberhasilan reformasi tata kelola Otorita IKN.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Arliman, L. (2024). TEORI ORGAN NEGARA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA. *Ensiklopedia Of Journal*, 312-317.
- Ahliyan, Y. (2022). Political Will Sistem Otorita IKN (IKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 . *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 245-262.
- Al-Hamid, S. A., Firmansyah, A. A., & Khoiriah, S. (2023). KEDUDUKAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 741-766.
- Amal, B., & Sulistyawan, A. Y. (2022). DINAMIKA KETATANEGARAAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM. *Masalah-Masalah Hukum*, 346-354.
- Arafat, Y., & Fawaid. (2025). Problematika Kedudukan Dan Kewenangan Otoritas Ibu Kota . *Jurnal Hukum POSITUM*, 184-206.
- Asiyah, M. R., & Budiman, H. (2025). Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Implementasi Otonomi Daerah. *Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 73–87.
- Aziz, M. R. (2023). Peran dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 148-167.
- Azizah, A. N., Arifin, M. Y., & Reza, F. S. (2026). Testing the Constitutional Legitimacy of the Indonesian Capital City: A Historical and Comparative Analysis with the Putrajaya Model in Malaysia. *HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES JOURNAL*, 1-10.
- Fahira, Y. (2025). Sistem Checks and Balances dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 1-14.
- Fikry, A. H. (2022). DISKURSUS PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRASI ATAS PERMASALAHAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 609-619.

- Fudin, H. (2022). Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara MPR dan MK. *Jurnal Konstitusi*, 202-224.
- Hadi, F., & Gandryani, F. (2022). KONSTITUSIONALITAS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN DAERAH. *Majalah Hukum Nasional*, 69-87.
- Kurniawan, D. (2025). Otorita IKN dalam Status Kelembagaan dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat dengan Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 178-205.
- Kurniawati, D., & Rohmah, E. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 183-207.
- Nurdin, M. R. (2022). Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara. *Lex Renaissance*, 617-633.
- Pariyetmi, P. (2024). PRINSIP CHECK AND BALANCES TERHADAP KEWENANGAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM UU NO. 21 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTURIYĀH . *Skripsi*, 1-111.
- Purba, R. T., Safitri, D., & Anindhita, W. (2023). PENGARUH TERPAAN BERITA IBU KOTA NEGARA (IKN) DI MEDIA ONLINE KOMPAS.COM TERHADAP SIKAP MAHASISWA. *Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 43-50.
- Putri, Shania Vivi Armylia. PROBLEMATIKA YURIDIS PEMBENTUKAN BADAN OTORITA IBU KOTA NEGARA DITINJAU DARI KONSEP PEMERINTAH DAERAH. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara* 1.2 (2024): 50-58.
- Qairi, R. D. (2025). Pembangunan IKN: Kajian Kritis pada Model Pemerintahan Modern dan Berkelanjutan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1-10.
- Sadiawati, D., Setiadi, W., & Hanggawan, M. F. (2025). Menerapkan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945: Diskursus tentang Konstitusionalitas Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 35-48.
- Said, A. R., & Ahmad, S. (2024). Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia . *Binamulia Hukum*, 361-376.
- Satriya, C. A. (2022). MODEL PENGAWASAN EKSTERNAL TERHADAP LEMBAGA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA. *Majalah Hukum Nasional*, 147-162.
- Setiawan, R. (2026). Analisis Yuridis Kedudukan Otorita IKN sebagai Pemerintahan Daerah Khusus dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *CLJ: Contemporary Law Journal*, 56-62.
- Siregar, M. A., Lubis, J. N., Siregar, P. G., & Sitompul, N. S. (2025). Dinamika Check dan Balance antar Lembaga Negara di Indonesia pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 365-372.
- Supriyonohadi, & Nuryuaningdiah, A. P. (2025). Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Ketatanegaraan dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *SHARE Journal: Studi Hukum Keuangan Negara/Daerah*, 11.
- Tenritatta, A., Marsuni, L., & Reza, F. S. (2025). Analisis Hukum Penyelenggaraan Otoritas Ibu

Kota Nusantara Berdasarkan. *LEGAL DIALOGICA*, 1-25.

Thoriq, A. R., & Rahman, H. A. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM OTORITA IBU KOTA NUSANTARA. *Esensi Hukum*, 87-99.

Wibowo, T. A. (2022). Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Negara. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 213-226.

Buku :

Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.

Adibin, F., Fulthoni, & Fakhri, M. (2005). *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.

Asshiddiqie, J. (2003). *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Yarsif Watampone.

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media.

Halina, L. (1996). *Historical dictionary of Poland, 966-1945*. New York: Bloomsbury Publishing.

Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.

Mahfud, M. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Mayer, H., Sager, F., Kaufmann, D., & Warland, M. (2017). *The Political Economy of Capital Cities*. London: Routledge.

Nugraha, H. S. (2024). *ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA*. Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Samarinda.

Ridwan, H. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rosenbloom, D. H. (2022). *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector*. London: Routledge.

Vile, M. (1998). *Constitutionalism and the Separation of Powers*. Oxford: Clarendon Press.

Yatim dalam Richard Marshall, (2003). *Emerging Urbanity, Global Urban Projects in the Asia Pacific Rim*, London and New York: Spoon Press (Taylor and Francis Group).

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara;
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXII/2024;
Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 135.1/2520/SJ tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Wilayah Ibu Kota Negara

Website :

Basuki Rahmat. (2025). Megaproyek IKN di Balik Kepentingan Kekuasaan: Antara Ambisi Besar dan Segudang Masalah. <https://www.inilah.com/megaproyek-ikn-di-balik-kepentingan-kekuasaan-antara-ambisi-besar-dan-segudang-masalah>, diakses pada 6 April 2025.

Danu Damarjati. (2022). *IKN Nusantara Tak Demokratis: Pemimpin Tak Dipilih Rakyat-Tanpa DPRD*. <https://news.detik.com/berita/d-5912159/ikn-nusantara-tak-demokratis-pemimpin-tak-dipilih-rakyat-tanpa-dprd>, diakses pada 9 Maret 2026.

Faisal Abdul Naser. (2023). *Membangun Mekanisme Check And Balance*. <https://www.waspada.id/opini/membangun-mekanisme-check-and-balance/>, diakses pada 9 Maret 2026.

Riski Maulana. (2025). *Amanat UU IKN, Faskes di Wilayah Delineasi IKN Masih Tanggung Jawab Pemda*. Retrieved from RADAR IBUKOTA: <https://radaribukota.com/2025/06/16/amanat-uu-ikn-faskes-di-wilayah-delineasi-ikn-masih-tanggung-jawab-pemda/>, diakses pada 5 April 2026.